

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : **KINERJA BPN DIY DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN BANDARA “YOGYAKARTA
INTERNATIONAL AIRPORT”**

Nama : Muhammad Nasiruddin Afif

NIM : 15401241046

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan



Reviewer

Suripno, S.H., M.Pd.

NIP. 19560615 198601 1 001

Yogyakarta, 23 Januari 2020

Dosen Pembimbing,

Iffah Nur Hayati, S.H., M.Hum.

NIP. 19750313 199903 2 001

Rekomendasi Pembimbing: (mohon lingkari satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civics
3. Dikirim ke Journal lain

KINERJA BPN DIY DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA “YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT”

THE PERFORMANCE OF BPN DIY IN THE PROCUREMENT OF "YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT" DEVELOPMENT

by Muhammad Nasiruddin Afif dan Iffah Nur Hayati

muhammad.nasiruddin2015@student.uny.ac.id

afifmuhammad214@gmail.com

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY

Abstrak

Artikel ini berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk 1) mendeskripsikan peranan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN DIY dalam proses pengadaan tanah untuk Bandara YIA. 2) mengidentifikasi hambatan Kantor Wilayah BPN DIY dalam proses pengadaan tanah untuk Bandara YIA. 3) mendeskripsikan upaya penyelesaian mengenai hambatan Kantor Wilayah BPN DIY dalam proses pengadaan tanah untuk Bandara YIA. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive* dan yang terpilih sebagai subjek penelitian adalah Kepala Bidang Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY dan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Bandara YIA. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan *cross check* antara hasil wawancara dan dokumentasi. Analisis data secara induktif langkah-langkahnya meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) peranan Kantor Wilayah BPN DIY dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara YIA ada pada tahap pelaksanaan yaitu pembentukan panitia pelaksana pengadaan tanah, pembentukan Satgas A dan B, identifikasi dan inventarisasi, penaksiran ganti, musyawarah bentuk ganti kerugian, dan pemberian ganti rugi atas tanah. 2) hambatan Kantor Wilayah BPN DIY dalam proses pengadaan tanah yaitu adanya warga yang menolak, kendala pengukuran lapangan, dan kurang lengkapnya data yuridis. 3) solusi Kantor Wilayah BPN DIY untuk mengatasi hambatan dalam pengadaan tanah adalah pelibatan perangkat desa dan tokoh masyarakat, melakukan pengukuran block, dan melakukan *crosscheck* ulang.

Kata kunci: *peranan, pengadaan tanah, Kantor Wilayah BPN DIY, Bandara*

Abstract

This article is based on research aimed to 1) describe the role carried out by the BPN DIY regional office in the land procurement process for the YIA Airport. 2) identify obstacles in the process of land procurement for YIA Airport. 3) describe the settlement efforts regarding obstacles in the process of land procurement for YIA Airport. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The research subjects were determined by purposive technique and those selected as research subjects were the Head of Land Procurement Division of the Yogyakarta Province National Land Agency and the Land Procurement Implementation Committee for YIA Airport. Data was collected through interviews and documents. To get the data validity, the data was examined by doing crosscheck. Data analysis done by inductive phase comprising stages of data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that: 1) The role of the BPN DIY Regional Office in land procurement for YIA Airport development is in the implementation stage, namely the establishment of a land procurement management committee, the establishment of Task Force A and B, identification and inventory of measurement data, appraisal of compensation, deliberation in the form of compensation, and compensation payment of land. 2) obstacles of the BPN DIY Regional Office in land procurement, namely the existence of peoples who refuse, obstacles in field measurements, and lack of juridical data 3) The BPN DIY Regional Office solution to overcome the

obstacles in land procurement are Involved village officials and community leaders, performing block measurements, and re-crosschecking.

Keywords: *role, land procurement, BPN-DIY region office, Airport*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih terus melakukan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan dalam taraf hidup masyarakat. Pembangunan nasional ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Transportasi merupakan sarana masyarakat dalam melakukan mobilitas maka sudah sepantasnya pemerintah melakukan perbaikan maupun pembangunan sarana transportasi guna memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah pada umumnya adalah pembangunan infrastruktur, meskipun infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah sudah mengalami kemajuan, tetapi dapat dilakukan dengan tindakan lebih dari pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengimbangi arus barang dan orang (B.S. Muljana, 1995:195-196).

Berkembangnya teknologi juga berpengaruh terhadap kemajuan perkembangan transportasi di Indonesia, baik transportasi di darat, laut maupun udara. Transportasi udara dengan menggunakan pesawat terbang dinilai sangat efisien dalam mempersingkat waktu perjalanan untuk mencapai tujuan yang dituju. Di Indonesia transportasi dengan menggunakan pesawat telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data dari BPS data statistik transportasi udara tahun 2017 menunjukkan jumlah penumpang berdasarkan kedatangan penerbangan dalam negeri mengalami peningkatan. Tercatat di tahun 2013 jumlah penumpang mencapai 77.568.403 penumpang, di tahun 2014 jumlah

penumpang mengalami penurunan sebesar 4,7 persen sehingga penumpang berjumlah 73.889.533 penumpang. Sedangkan di Tahun 2015 jumlah penumpang mencapai 75.593.248 penumpang. Jumlah penumpang ini mengalami kenaikan sebesar 2,3 persen dari tahun sebelumnya. Di tahun 2016 jumlah penumpang mengalami kenaikan sebesar 15,3 persen sehingga jumlah penumpang mencapai 87.208.889 penumpang, dan di tahun 2017 jumlah penumpang mencapai 95.401.545 penumpang. Jumlah penumpang ini mengalami kenaikan sebesar 9,3 persen dari tahun sebelumnya.

Berkaitan dengan adanya aktivitas penerbangan yang mengalami peningkatan maka akan lebih baik bila dilakukan peningkatan aktivitas bandara yang merupakan bagian penting dalam transportasi udara. Bandara merupakan sarana infrastruktur yang bertujuan untuk menunjang terselenggaranya proses kegiatan transportasi yang mempunyai berbagai macam komponen di dalamnya, mulai dari penyediaan sarana umum, fasilitas bandara, daya tampung pesawat, panjang landasan sampai kepada persoalan yang bersifat teknis.

Saat ini, Indonesia memiliki 26 Bandara yang dikelola secara profesional oleh PT. Angkasa Pura. Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat salah satu bandara tersibuk di Indonesia yakni Bandara Adisutjipto. Dewasa ini Bandara Adisutjipto tidak mampu lagi untuk menampung banyaknya penumpang maupun pesawat yang mendarat maupun lepas landas. Bandara Adisutjipto hanya dirancang untuk menampung 1,2 juta penumpang per tahun. Jumlah penumpang di Bandara Adisutjipto yang mencapai angka 8 juta di tahun 2018 mengindikasikan bahwa Bandara Adisutjipto di Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengalami *overload* atau mengalami kelebihan kapasitas.

Selain itu keterbatasan kapasitas bandara Adisucipto juga terkait dengan kapasitas area parkir pesawat (*apron*) yang hanya dapat menampung 8 (delapan) pesawat, sehingga mengakibatkan antrian dan *delayed* saat mendarat dan mengudara. Kapasitas landasan pacu yang saat ini tersedia tidak mampu menampung pesawat dalam kategori berbadan lebar khususnya untuk penerbangan internasional jarak jauh termasuk didalamnya penerbangan haji yang belum dapat dilayani. Beberapa permasalahan lain yang terjadi adalah kepadatan penumpang di bandara, mulai dari *Check in* hingga *boarding*, termasuk juga antri *landing* hingga bagasi. Kondisi mengenai Bandara Adisutjipto saat ini tidak dapat dikembangkan lagi, sebab terbentur dengan keterbatasan lahan dan kendala alam (*obstacle*) yang dekat dengan bukit serta sungai. Dengan pertimbangan kondisi tersebut menjadi dasar PT Angkasa Pura I (Persero) untuk membangun bandara baru di Kulon Progo yang diberi nama *Yogyakarta International Airport (YIA)*. (Sumber : Diolah dari YIA Airport-AngkasaPura1. 2012, dan <http://jogja.tribunnews.com/2019/01/01/jumlah-penumpang-bandara-adisutjipto-mencapai-angka-8-juta>).

Berkaitan dengan penggunaan tanah untuk pembangunan bandara *Yogyakarta International Airport* maka diperlukan berbagai tahapan dalam proses pembangunannya salah satunya adalah proses pengadaan tanah. Tahapan dalam pengadaan tanah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Pada awalnya terdapat 7 area di DIY yang dikaji sebagai lokasi pembangunan NYIA, yaitu : Bandara Adisutjipto, Lapangan Terbang Gading-Gunung Kidul, Selomartani-Sleman, Gadingharjo-Bantul, serta Bugel, Bulak Kayangan, dan Temon di Kulon Progo. Dari studi mengenai 7 lokasi calon bandara tersebut yang dinilai memenuhi persyaratan teknis dan operasional untuk pembangunan bandara baru

hanya wilayah Gadingharjo dan Temon. Gadingharjo pada akhirnya tidak terpilih dikarenakan padatnya hunian warga dan banyaknya fasilitas umum yang harus dipindahkan serta kondisi lahan yang merupakan sawah irigasi dan tanah pertanian produktif. Ruang lingkup studi kelayakan YIA meliputi berbagai macam aspek yaitu kelayakan lokasi, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan sebagainya. Berdasarkan kajian dan hasil Studi Kelayakan yang dilakukan oleh konsultan gabungan yang terdiri atas PUSTRAL (Pusat Studi Transportasi dan Logistik) UGM, PSKEP (Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik) UGM dan konsultan Internasional LANDRUM & BROWN yang berasal dari Australia maka terpilihlah wilayah Temon di Kabupaten Kulon Progo sebagai lokasi terbaik untuk pembangunan bandara baru pengganti bandara Adisutjipto Yogyakarta. Kemudian penetapan lokasi pembangunan YIA di Kulon Progo dipertegas dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.1164 tanggal 11 November 2013 mengenai Penetapan Lokasi Bandara New Yogyakarta International Airport. (Sumber:<http://skyscrapercity/Yogyakarta/New-Yogyakarta-Internasional-Airport> diakses pada 6 Februari 2019 pukul 14.31 WIB).

Berkaitan dengan suatu proses pembangunan maka tentu memerlukan tanah untuk lokasi dan tempat pembangunannya. Tanah dan Pembangunan merupakan dua unsur yang tidak dapat terpisahkan dan saling berkaitan atau dapat dikatakan tidak mungkin ada pembangunan tanpa adanya tanah (Sihombing, 2004: 46).

Untuk memenuhi kebutuhan tanah tersebut maka kemudian dilakukan pengadaan tanah ataupun ganti rugi oleh pemerintah dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengadaan tanah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperoleh tanah

yang digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan bagi kepentingan umum (Sumardjono 2009: 280).

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 ditujukan untuk tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dalam kaitannya dengan perolehan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya tanah (Sumardjono, 2001:40).

Terkait dengan pengadaan tanah untuk Bandara YIA. Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam pembangunan Bandara *Yogyakarta International Airport (YIA)*, salah satunya adalah adanya perselisihan yang terjadi antara warga dengan pemerintah maupun warga dengan pihak pengelola yakni PT. Angkasa Pura I, serta ada pula perselisihan antara warga masyarakat yang mendukung atau pro dan yang menolak atau kontra atas adanya pembangunan bandara baru di Kulon Progo. Berbagai bentuk mengenai penolakan atas pembangunan bandara baru dilakukan dengan pemasangan tulisan mengenai penolakan dibangunnya bandara di Kulon Progo, unjuk rasa atau demonstrasi. Penolakan pembangunan bandara baru dilakukan oleh masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan bandara itu. Adapun mereka yang menolak tergabung dalam paguyuban yang mereka beri nama Wahana Tri Tunggal (WTT). Mereka yang menolak menilai bahwa pembangunan bandara ini hanya akan dinikmati oleh segelintir orang saja, yaitu mereka yang mempunyai modal. Sementara masyarakat yang berprofesi petani akan dirugikan (Sopanudin, 2016: 4).

Pelaksanaan pembangunan Bandara YIA PT Angkasa Pura hingga Februari 2018 telah membebaskan sebagian besar lahan yang akan dipakai untuk pembangunan YIA atau Bandara

Kulon Progo. Lahan yang akan dibebaskan dan selanjutnya digunakan untuk Bandara YIA adalah seluas 587,3 hektar. Dalam pembebasannya masih ada 32 kepala keluarga (KK) yang menolak lahannya dibebaskan sekaligus tidak setuju dengan keberadaan YIA. Sedangkan bagi warga yang telah setuju dan bersedia di relokasi untuk pembangunan Bandara YIA kemudian selanjutnya mencairkan uang ganti kerugian di pengadilan. Namun ada beberapa warga yang mengalami masalah dalam mencairkan uang ganti kerugian. Dari data Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, ada 113 dari total 2.700 KK yang belum bisa mencairkan uang ganti kerugian pembebasan lahan mereka. (<https://ekonomi.kompas.com/apakah-pembebasan-lahan-bandara-kulon-progo-bisa-selesai-tepat-waktu-?>

Diakses pada 8 Februari 2019 pukul 15.29 WIB).

Pembangunan Bandara YIA merupakan pembangunan fasilitas umum. Sejalan dengan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum maka untuk proses pengadaan tanah dilakukan oleh tim pengadaan tanah. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tim pengadaan tanah terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap anggota, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota, bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota, dan akademisi sebagai anggota. Dengan demikian maka BPN (Badan Pertanahan Nasional) memegang andil yang penting dalam proses pengadaan tanah karena BPN sebagai lembaga yang berwenang dan menaungi segala sesuatu yang berkenaan dengan hal pertanahan di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat berbagai permasalahan dan kendala

yang terjadi dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA sehingga perlu untuk diselesaikan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY sebagai instansi yang berwenang dalam urusan bidang pengadaan tanah di tingkat provinsi yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melaksanakan pengadaan tanah dalam hal ini memegang peranan yang penting dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode ini, peneliti menggambarkan keadaan yang berkaitan dengan peranan Kantor Wilayah BPN DIY dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bandara Yogyakarta International Airport. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY. Waktu pelaksanaan penelitian ini dari bulan Juni 2019 sampai dengan bulan November 2019.

Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*. Dimana penentuan subjek dengan menggunakan kriteria – kriteria tertentu. Kriteria subjek penelitian ini adalah 1) pejabat di BPN DIY yang mempunyai kewenangan, pengetahuan, pengalaman dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai peranan Kantor Wilayah BPN DIY dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport, 2) pegawai di BPN DIY yang karena posisinya mempunyai kewenangan, pengetahuan, pengalaman dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai peranan BPN DIY dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumen. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara wawancara tidak terstruktur.

Penggunaan teknik wawancara dalam penelitian ini untuk menggali informasi secara mendalam yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya alur pengadaan tanah, daftar tim pelaksana pengadaan tanah, jadwal musyawarah ganti kerugian, data inventarisasi dan identifikasi.

Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *crosscheck*. Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan secara induktif melalui langkah-langkah analisis yang dilakukan dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kinerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport

Proses pengadaan tanah untuk Bandara YIA mengacu terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang di dalam prosesnya harus melalui 4 yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pelaksanaan pengadaan tanah dimulai dari tahap perencanaan dan persiapan yang sebagian besar dilakukan oleh pihak yang membutuhkan tanah yaitu PT Angkasapura. Setelah tahap perencanaan dan persiapan selesai dilakukan maka keluarlah SK Penetapan Lokasi dari Gubernur disertai dengan peta lokasi atau bisa disebut dengan IPL (Ijin Penetapan Lokasi) yaitu Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pengembangan Bandara Baru Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peranan Kantor Wilayah Badan Pertanahan DIY terletak pada tahap ketiga yaitu pada tahapan pelaksanaan setelah terbitnya IPL dari Gubernur DIY. Di dalam tahapan pelaksanaan ini, BPN menjalankan beberapa peranan sebagai berikut:

1. Pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah

Setelah diterbitkannya IPL dari Gubernur maka kemudian PT Angkasa Pura I mengajukan permohonan ke Kanwil BPN DIY melalui Surat Nomor AP.I.5442/HK.08/2015/PD-B tentang Pengajuan Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta. Hal pertama yang dilakukan dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah oleh BPN DIY adalah Pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah. Kepala Kanwil BPN DIY kemudian mengadakan rapat koordinasi dengan staf dan jajarannya untuk penyusunan panitia pengadaan tanah. Panitia pengadaan tanah yang berasal dari lingkungan BPN DIY ditunjuk secara langsung oleh Kepala Kanwil BPN sedangkan untuk anggota yang berasal dari luar BPN DIY maka penunjukkan dilakukan melalui surat tugas yang dikirimkan ke instansi terkait. Panitia pelaksana pengadaan tanah terdiri dari 14 orang anggota yang berasal dari BPN DIY dan instansi pemerintah lainnya dan 4 orang sekretariat.

2. Pembentukan Tim Satgas A dan Satgas B

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah dengan pembentukan Tim Satgas A dan Satgas B. Tim Satgas A bertugas untuk melakukan mempunyai tugas untuk membidangi inventarisasi dan identifikasi data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah atau dengan kata lain tugas dari Satgas A adalah melakukan pengukuran langsung ke lapangan terhadap tanah yang akan digunakan. Kualifikasi dari anggota Tim Satgas A haruslah surveyor berlisensi dari BPN DIY sedangkan untuk Tim Satgas B terdiri dari Pegawai BPN yang mempunyai kompetensi di bidang pertanahan, hukum, manajemen, dan pemetaan serta dapat ditambah dari berbagai macam unsur mulai dari Pemda Kulon Progo, Kepala Dusun dan dari unsur masyarakat hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam mencari data mengenai pihak yang terkait dengan

kepemilikan tanah yang akan diinventarisasi dan diidentifikasi. Dari hasil rapat internal mengenai pembentukan Satgas A dan Satgas B yang dilakukan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah maka Satgas A dan Satgas B dibentuk menjadi 7 (tujuh) satuan tim kerja yang bertugas di wilayah Desa Palihan, Desa Glagah, Desa Sindutan, Desa Jangkar, dan Desa Kebonrejo. Hal ini dilakukan karena mempertimbangkan beberapa alasan yaitu :

- a. Waktu yang diberikan untuk melakukan tugas inventarisasi dan dokumentasi yang hanya mendapatkan jangka waktu selama 30 hari kerja.
 - b. Luas wilayah tanah yang akan diukur dan diidentifikasi yang mencakup luas hingga 587 hektare.
 - c. Banyaknya bidang tanah yang harus diukur dan tersebar di 5 desa yaitu Glagah, Palihan, Jangkar, Sindutan, Kebonrejo.
 - d. Perlunya ketelitian dan kehati-hatian dalam proses kepengurusan dokumen dan pendataan pihak yang berhak di 5 desa yaitu Glagah, Palihan, Jangkar, Sindutan, Kebonrejo.
- Pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh Tim Satgas A adalah 30 hari dimulai dari tanggal 18 November 2015. Tim satgas mempunyai tugas yang sangat krusial dalam proses pengadaan tanah, mengingat bahwa proses pengadaan tanah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperoleh tanah yang akan digunakan untuk berbagai pembangunan, khususnya dalam pembangunan bagi kepentingan umum (Sumardjono 2009: 280). Asas kemanusiaan yang bermakna bahwa pengadaan tanah harus dapat memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Proses kinerja yang dilakukan oleh tim satgas harus mengutamakan prinsip ketelitian dan kehati-hatian karena hasil menyangkut hak bagi warga atau masyarakat yang berhak sehingga ganti kerugian warga

yang tanahnya dibebaskan akan proporsional dan layak bagi penerima.

3. Inventarisasi dan Identifikasi

Setelah dibentuk Satgas A dan Satgas B oleh Ketua Pelaksana dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Pengadaan Tanah No. 11 / KPTS – PPT / XI / 2015 maka selanjutnya diadakan Kegiatan Inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh data secara jelas dan detail mengenai kepemilikan, status tanah serta apa saja yang terdapat diatas bidang tanah yang diukur untuk selanjutnya dihitung dan diberikan ganti kerugian. Inventarisasi dan identifikasi dilakukan oleh Satgas A dan Satgas B dilakukan selama 30 hari kerja dimulai sejak 18 November 2015. Data hasil inventarisasi dan identifikasi yang diperoleh dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY luas keseluruhan bidang tanah adalah 5.872.605 m². Untuk rincian mengenai tanah Pakualaman Ground (PAG) secara keseluruhan terdapat 4 bidang dengan luas 1.609.723 m². Tanah Pakualaman Ground (PAG) memiliki jumlah penggarap sebanyak 889 (Glagah 472, Palihan 204, Jangkaran 129, Sindutan 84). Selanjutnya hasil inventarisasi dan identifikasi digunakan sebagai dasar penentuan pihak yang berhak dalam penilaian ganti kerugian. Hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Satgas A dan Satgas B adalah berupa Peta Bidang dan Daftar Nominatif yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi. Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi serta pengajuan keberatan dari warga dilakukan selama 14 hari kerja dimulai dari tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan 27 Januari 2016. Selama kurun waktu 14 hari kerja hasil inventarisasi dan identifikasi diumumkan kepada pihak yang berhak di kantor desa setempat. Warga yang merasa keberatan dapat secara langsung mengajukan keberatan terkait dengan hasil inventarisasi dan identifikasi kepada Satgas A dan Satgas B. Inventarisasi dan Identifikasi

merupakan proses dimana seluruh data mengenai luas tanah dan hak atas tanah seluruhnya dihitung dan dituangkan ke dalam peta bidang dan data nominative. Persoalan penghitungan mengenai tanah bukan hanya terletak di dalam luasnya saja namun juga menyangkut dengan hak atas tanah yaitu wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya (UU No. 5 Tahun 1960).

4. Penetapan Penaksiran Ganti Kerugian

Penaksiran ganti kerugian dilakukan oleh Penilai Pertanahan atau *Appraisal*. Tim *Appraisal* atau penilai yang melakukan pendataan dan penilaian ganti kerugian terhadap warga terdampak harus bersifat independen. Penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari menteri keuangan dan telah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah. Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru YIA Penilai Pertanahan atau *Appraisal* yang dipilih adalah MBPRU (Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan). MBPRU adalah kantor jasa penilai Publik yang berasal dari Sleman, Yogyakarta. Penunjukkan penilai pertanahan atau *Appraisal* dilakukan oleh PT. Angka Pura I kemudian ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yaitu Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY melalui Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor: 06/KPTS-PPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta Di Kabupaten Kulon Progo. Peran BPN dalam tahap ini sebagai instansi yang berwenang untuk menetapkan dan mengesahkan MBPRU sebagai Penilai Pertanahan atau *Appraisal* yang sah dalam pengadaan tanah untuk Bandara YIA di Kulon Progo. Tim *Appraisal* melakukan penilaian di lapangan selama 30 hari kerja terhadap seluruh

bidang tanah yang terdampak pembangunan bandara YIA di Kulon Progo yang mencakup Desa Glagah, Desa Palihan, Desa Kebonrejo, Desa Jangkaran, dan Desa Sindutan. Kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Tim *Appraisal* dimulai dari 28 April 2016 sampai dengan 8 Juni 2016. Hal ini telah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012.

5. Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian

Pelaksanaan musyawarah bentuk ganti kerugian dimulai dari kegiatan persiapan musyawarah yang dilakukan pada tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan 18 Juni 2016. Dalam tahap ini yang dimaksud dengan musyawarah dalam hal ini adalah rapat mengenai bentuk ganti kerugian. Bukan tawar menawar harga. Kegiatan ini difasilitasi oleh perwakilan dari masing-masing pihak yang terlibat yaitu dari PT Angkasa Pura I, Kanwil BPN Provinsi DIY dan Tim *Appraisal*. Setelah diterimanya hasil penilaian oleh Tim *Appraisal* kepada ketua pelaksana pengadaan tanah maka dilakukan musyawarah bentuk ganti kerugian. Dalam kegiatan ini Kanwil BPN DIY berperan sebagai fasilitator dalam sosialisasi ini sedangkan untuk penghitungan serta jumlah penetapan ganti kerugian materi dan tanah yang diukur sepenuhnya menjadi tugas dari Tim *Appraisal*. Pelaksanaan musyawarah ganti kerugian dilakukan oleh 4 (empat) tim pelaksana musyawarah yang terdiri dari perwakilan Angkasa Pura I, Kanwil BPN DIY, dan Tim *Appraisal*. Cara kerja yang dilakukan oleh keempat tim dalam melakukan musyawarah ganti kerugian adalah dengan cara paralel di kelima desa yaitu Glagah, Palihan, Sindutan, Kebonrejo, Jangkaran. Yang dimaksud dengan cara paralel adalah tim pelaksana musyawarah dapat melakukan musyawarah lebih dari sekali di masing-masing desa karena *audiens* dalam hal ini warga dikelompokkan terlebih dahulu. Pengelompokkan ini berdasarkan pada setiap dusun, banyaknya bidang tanah, dan penggarap PAG. Sebagai contoh adalah musyawarah di Desa Palihan

yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Desa Palihan I dan Desa Palihan II. Musyawarah yang dilakukan di kelompok 1 Desa Ngringgit, Dusun Tegalan di Palihan I yaitu menghadirkan warga pemilik dari 81 bidang tanah berdasarkan dari data nominatif nomor 1-81. Pelaksanaan kegiatan musyawarah bentuk ganti kerugian dilaksanakan di sejumlah tempat dari masing-masing desa yang terdampak yaitu Desa Glagah, Palihan, Jangkaran, Sindutan, dan Kebonrejo.

6. Proses Pemberian Ganti Kerugian

Pemberian ganti kerugian ini berarti pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh pelaksana pengadaan tanah, Ketua Satgas A dan Satgas B, PT. Angkasa Pura I, dan bank yang terjalin kerjasama yakni BNI dan Mandiri. Bentuk ganti kerugian berdasarkan Pasal 36 UU No. 2 Tahun 2012 dapat diterima dalam bentuk a) uang; b) Tanah Pengganti; c) Pemukiman Kembali; d) Kepemilikan Saham, atau e) Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bandara ini ganti kerugian diberikan dalam bentuk uang. Proses pemberian ganti kerugian diwujudkan sebagai bentuk pengamalan asas-asas pengadaan tanah yaitu asas kesejahteraan. Pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang berhak dan masyarakat secara luas. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti pembangunan Bandara YIA haruslah mempunyai nilai manfaat yang besar bagi masyarakat. Dalam proses pembangunannya seharusnya melihat nilai-nilai dan sisi kemanusiaan bagi masyarakat yang tanahnya akan digunakan sehingga tidak menimbulkan luka hati yang berlarut-larut karena tanah yang ditempati sejak dahulu digunakan untuk kepentingan umum.

B. Hambatan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY dalam proses pengadaan tanah untuk

pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport

Peranan Kantor Wilayah BPN DIY dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara YIA menemui sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya yang diantaranya yaitu:

1. Adanya warga yang menolak

Sejak dimulainya rencana pembangunan bandara baru di Kulon Progo memang telah ada penolakan dari warga Temon, terkait dengan adanya pembangunan bandara baru di Kecamatan Temon. Beberapa warga yang menolak pembangunan bandara baru di Kulon Progo kemudian membentuk paguyuban yang bernama Wahana Tri Tunggal (WTT). Organisasi WTT ini dibentuk pada September 2012. Paguyuban WTT ini adalah wadah untuk menyalurkan aspirasi dan bentuk penolakan terhadap pembangunan Bandara YIA. Warga yang menolak berdalih bahwa pembangunan bandara baru di Kecamatan Temon akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Warga juga beranggapan bahwa pembangunan Bandara YIA tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Kulon Progo. Melalui Paguyuban WTT para warga melakukan berbagai macam tindakan diantaranya adalah melakukan aksi demonstrasi dengan memasang tulisan-tulisan berisi penolakan di spanduk dan diletakkan di sepanjang jalan raya Palihan-Glagah. Penolakan warga untuk menolak bandara dan mempertahankan tanahnya merupakan wujud usaha untuk mempertahankan hak atas tanah miliknya yang mencakup segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan, sesuatu yang boleh dilakukan terhadap tanahnya merupakan bagian dari isi hak penguasaan atas tanah (Harsono, 2003: 24).

2. Kendala dalam pengukuran lapangan

Kendala dalam pengukuran lapangan terkait dengan proses inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Tim Satgas A dan Satgas B. Pelaksanaan ukur lapangan dilakukan oleh Tim Satgas A di 5 (lima) desa terdampak yaitu Desa Palihan, Desa Glagah, Desa Sindutan, Desa Kebonrejo, dan Desa

Jangkar dengan rentang waktu 30 hari dimulai dari tanggal 18 November 2015. Kendala di dalam proses pengukuran lapangan tidak terlepas dari adanya paguyuban WTT (Wahana Tri Tunggal) dimana mereka berkumpul untuk melakukan propaganda penolakan terkait dengan pembangunan Bandara YIA. Beberapa kendala yang adalah adanya Paguyuban WTT (Wahana Tri Tunggal) yang bertindak mengintimidasi terhadap tim Satgas A. Sebagai contoh kasus adalah upaya penutupan akses jalan yang dilakukan WTT di tanah bidang yang diukur sehingga menghambat proses pengukuran tanah. Melihat dari segi kepentingan yang akan dibangun yaitu bandara sebagai sarana transportasi yang menyangkut kepentingan masyarakat maka tindakan yang dilakukan WTT telah menghambat jalannya kepentingan umum. Penolakan yang dilakukan oleh warga dengan mengatasnamakan hak atas diri pribadi agaknya tidak melihat nilai kemanfaatan dari sarana yang akan dibangun dan melihat dari segi fungsi sosial tanah.

3. Kurang lengkapnya data yuridis

Permasalahan mengenai dokumen kepemilikan sangatlah penting untuk mengurus peralihan hak atas tanah serta untuk pengambilan ganti kerugian. Tim satgas B yang bertugas untuk mengumpulkan data yuridis melakukan tugasnya di 5 (lima) desa terdampak yaitu Desa Palihan, Desa Glagah, Desa Sindutan, Desa Kebonrejo, dan Desa Jangkar dengan rentang waktu 30 hari dimulai dari tanggal 18 November 2015. Hambatan dari Tim Satgas B sebagai bagian dari panitia pengadaan tanah adalah kurang lengkapnya dokumen data diri dari si pemilik tanah seperti KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga serta masih adanya warga yang masih menggunakan *letter c* sebagai bukti kepemilikan tanah. Kurang lengkapnya dokumen juga berdampak pada warga yang akan mengambil ganti kerugian. Saat penelitian dilakukan masih terdapat 32 KK yang belum bisa mencairkan ganti kerugian dikarenakan kurang lengkapnya dokumen.

C. Upaya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY dalam mengatasi kendala terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport

1. Pelibatan perangkat desa dan tokoh masyarakat

Dalam mengatasi penolakan yang dilakukan oleh warga baik yang tergabung di dalam Paguyuban WTT ataupun pribadi maka Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY bersama dengan PT Angkasa Pura I melakukan pendekatan secara persuasive dan melalui komunikasi *gethok tular* agar pendekatan lebih optimal maka Kanwil BPN bersama dengan PT. Angkasapura I kemudian menjalin kerjasama dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Kerjasama yang dilakukan adalah dengan menggandeng tokoh masyarakat yang dianggap dihormati dan disegani oleh warga beserta perangkat desa terkait untuk ikut serta menjadi pembicara dalam setiap musyawarah dan kegiatan yang bertemu dengan warga. Pelibatan perangkat desa dan tokoh masyarakat yang dilakukan merupakan bentuk perwujudan dari asas pengadaan tanah yaitu asas Keikutsertaan dimana para warga ikut serta dalam penyelenggaraan pengadaan tanah.

2. Melakukan pengukuran *block*

Pengukuran *Block* adalah mengukur dengan menggunakan data yuridis yang telah dikumpulkan oleh Tim Satgas A berupa peta bidang kemudian menggabungkan bidang tanah yang tidak bisa diukur ke bidang sebelahnya lalu memetakannya dan dihitung luas keseluruhannya maka setelah itu akan diketahui berapa luas tanah yang tidak bisa diukur tadi. Luas wilayah tersebut hanya luas tanahnya yang diketahui sedangkan apapun yang ada diatas tanah tidak ikut dihitung. Peranan Kanwil BPN sebagai panitia pelaksana pengadaan tanah memperhatikan aspek keamanan dan efektifitas dalam pelaksanaan pengukuran tanah. Tim Satgas A mengambil langkah dengan menggunakan pengukuran *block* agar tidak menimbulkan adanya kericuhan

bagi warga yang menolak. Meskipun cara ini tidak secara rinci dapat menggambarkan kondisi tanah namun demi keselamatan kedua pihak maka pengukuran blok merupakan cara yang tepat untuk melakukan pengukuran di daerah yang rawan konflik.

3. Melakukan *Crosscheck* ulang

Terkait dengan kelengkapan data yuridis dari pihak yang berhak maka upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN DIY adalah menjalin kerjasama dengan instansi yang berwenang dalam pencatatan data yuridis tersebut. Kerjasama yang dilakukan BPN adalah dengan Kantor di 5 Desa yang terdampak yaitu Palihan, Glagah, Jangkaran, Sindutan, Kebonrejo serta dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Untuk pengecekan *letter c* maka Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan *crosscheck* dengan mendatangi kantor desa setempat untuk melihat di buku desa yang berisi daftar pemegang *letter c* di desa tersebut, sedangkan untuk dokumen data diri maka Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY dalam proses pengadaan tanah untuk Pembangunan Bandara YIA terletak dalam proses pelaksanaan yang terdapat beberapa tahapan yaitu:
 - a. Membentuk Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah sebagai pelaksana dalam proses pengadaan tanah Bandara YIA
 - b. Membentuk Satgas A dan Satgas B untuk melakukan beberapa tugas diantaranya adalah melakukan pengukuran lapangan dan pengumpulan data yuridis.

- c. Melakukan inventarisasi dan identifikasi dengan cara melakukan pengukuran di tiap tanah yang akan dibebaskan dan mengumpulkan data-data yuridis terkait dengan kepemilikan tanah dari warga yang berhak.
 - d. Penaksiran ganti kerugian. Proses penaksiran ganti kerugian dilakukan oleh Tim Penilai atau *Appraisal* yaitu MBPRU. Kantor Wilayah BPN DIY selaku ketua panitia pengadaan tanah memiliki peranan sebagai instansi yang mengesahkan *Appraisal* melalui Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor: 06/KPTS-PPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta Di Kabupaten Kulon Progo
 - e. Musyawarah ganti kerugian yang dilakukan dengan mengadakan audiensi kepada warga serta mendatangkan pihak dari PT Angkasa Pura, Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah, dan *Tim Appraisal*. Musyawarah ganti kerugian adalah kegiatan dalam penyampaian bentuk ganti rugi bagi warga yang terdampak. Dalam musyawarah ganti kerugian Kanwil BPN memiliki peranan sebagai fasilitator sehingga segala sesuatu mulai dari persiapan dan undangan seluruhnya dilaksanakan oleh Kanwil BPN.
 - f. Pemberian ganti kerugian dengan mendatangkan warga bersama dengan BPN DIY, PT Angkasa Pura, *Tim Appraisal*. Dalam proses ganti kerugian ini terfokus pada penandatanganan berita acara penyerahan dan pengambilan uang ganti kerugian dari warga melalui perwakilan dari pihak bank terkait yang telah dihadirkan.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY dalam proses pengadaan tanah yaitu:
 - a. Adanya warga yang menolak pembangunan bandara baru yang tergabung dalam paguyuban WTT (Wahana Tri Tunggal).
 - b. Persoalan pada saat ukur lapangan dengan adanya persoalan warga yang menolak untuk tanahnya diukur.
 - c. Persoalan kepemilikan dokumen. Beberapa warga masih menggunakan *letter c*, serta ada dokumen data diri yang hilang atau tidak lengkap.
 3. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY dalam mengatasi hambatan dalam proses pengadaan tanah yaitu:
 - a. Mengadakan audiensi kepada Paguyuban WTT dan warga yang menolak Pembangunan Bandara bersama PT Angkasapura, perangkat desa, dan tokoh masyarakat.
 - b. Melakukan pengukuran blok pada tanah yang ditolak untuk diukur.
 - c. Melakukan *crosscheck* ulang data pengukuran terkait dengan adanya keberatan dari warga mengenai pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi.

Saran

1. Perlu adanya pendekatan yang lebih efektif terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan Bandara *Yogyakarta International Airport* melalui komunikasi dengan pendekatan yang bersifat kekeluargaan dan santai sehingga informasi mengenai pengadaan tanah dapat seluruhnya tersalurkan dan dipahami masyarakat sekitar tanpa dirasa akan adanya unsur pemaksaan.
2. Pelaksanaan pengadaan tanah oleh Kantor Wilayah BPN DIY seharusnya mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian guna mengantisipasi apabila terjadi keributan disaat proses pengukuran tanah.
3. Perlu memiliki dukungan yang terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara *Yogyakarta International Airport*, baik dari pihak yang terdampak maupun PT Angkasa Pura 1 sebagai pihak yang membutuhkan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Harsono, Budi. (2003). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan
- Muljana, B.S. (1995). *Perencanaan Pembangunan Nasional: Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Dengan Fokus Repelita V*. Jakarta: CPIS
- Sihombing, B.F. 2004. *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Toko Gunung Agung
- Sumardjono, Maria S.W. (1994). *Antara Kepentingan Pembangunan dan Keadilan*. Jakarta:
- Sumardjono, Maria S.W. (2009). *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas
- Sumardjono, Maria S.W. (2001). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi*. Jakarta: Kompas
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Kepala Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 38 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
- Sopanudin, Akhmad. 2017. *Konflik Lahan Pertanian Dalam Pembangunan Bandara Internasional Di Kulon Progo*. Vol. 6, No. 1. Diakses pada 9 Desember 2018 pada pukul 21.30 WIB
<http://jogja.tribunnews.com/2019/01/01/jumlah-penumpang-bandara-adisutjipto-mencapai-angka-8-juta> diakses pada 18 Januari 2019 pukul 17.00)
- <http://skyscrappercitiy/Yogyakarta/New-Yogyakarta-Internasional-Airport> diakses pada 6 Februari 2019 pukul 14.31 WIB).